

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai dengan kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri sebab manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat¹ yang memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya seperti hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif, hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Saat ini masih banyak ditemukan masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur Pasal-pasal mengenai kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak warga negara Indonesia, mulai dari kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Kenyataannya masih ditemukan rakyat kecil yang hak-haknya tersebut belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum dapat memenuhi seluruh hak-hak warga negara Indonesia baik di bidang kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan maupun kesehatan. Rendahnya gaji buruh yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di tiap provinsi maupun daerah di Indonesia, kesehatan yang masih belum terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, biaya pendidikan yang terbilang mahal.

¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 73

Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat sulit untuk mencapai suatu kesejahteraan, salah satunya ialah faktor pendidikan. Masih ada juga orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan secara layak bahkan sama sekali tidak mendapatkan pendidikan, hal ini disebabkan karena mahalnya biaya pendidikan yang mengakibatkan mereka sulit untuk bersaing dalam dunia kerja. Orang-orang inilah yang akhirnya mencoba segala cara untuk bisa tetap bertahan hidup seperti menjadi pemulung, pengamen, dan pengemis. Mereka memiliki suatu mimpi untuk dapat mempunyai tempat tinggal yang layak, meski semuanya ini sangatlah sulit. Bagi sebagian orang menamakan golongan ini sebagai orang gelandangan dan memberikan stereotip kepada mereka sebagai orang pemalas, kotor, dan tidak bisa dipercaya.² Tidak semua orang memandang atau merendahkan harkat dan maratabat orang-orang yang dianggap kurang mampu tersebut, masih banyak juga orang yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi terhadap mereka, untuk sedikit meringankan beban hidupnya, dengan memberikan bantuan kepada mereka secara finansial.

Orang-orang yang berjiwa kemanusiaan yang tinggi ini patut untuk diberikan apresiasi atas kepeduliannya kepada sesama manusia di zaman yang serba modern ini. Dapat ditemukan banyak sekali orang yang tidak peduli kepada sesama manusia dikarenakan sifat individualis atau mementingkan diri sendiri. Dalam dunia pendidikan, diajarkan untuk menjadi seseorang yang memiliki sikap peduli kepada sesama bahkan telah diajarkan sejak dini dilingkup keluarga. Orang-orang yang memiliki rasa peduli yang tinggi ini bahkan membentuk organisasi sosial

² Parsudi Suparlan, 1993, *Kemiskinan Di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 179.

atas kepedulian mereka kepada masyarakat yang tidak mampu ini. Ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan belas kasihan yang dimiliki oleh orang-orang yang peduli kepada sesama ini untuk dijadikan sebagai mata pencaharian dengan menipu orang-orang agar mereka dengan sukacita memberi sedikit uang kepada mereka seperti pengemis dengan berpura-pura buta, pura-pura tangan dan kaki buntung, bahkan ada yang sampai memperkerjakan anak-anak untuk meminta-minta di jalanan. Seperti contoh di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah tercatat ada 83 kepala keluarga, 75 persen diantaranya mengantungkan hidup dengan merantau ke Jakarta. Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan pengemis, sisanya pedagang asongan, pengamen dan pemulung.³ Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk suatu produk hukum berupa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk memberi uang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum. Juga diatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis. Dalam dalam Pasal 24 ayat (5) diatur bahwa

“setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

³ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/11/m8ka35-ini-dia-kampung-penghasil-pengemis-dimanakah-2> diakses tanggal 28 Februari 2019 pada jam 01.59

Hal ini bertujuan supaya pergelandangan dan pengemis tidak terjadi lagi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu faktor penyebab terjadinya pergelandangan dan pengemis adalah karena mereka merasa bahwa orang-orang akan selalu memberi uang kepada mereka sehingga membuat para gelandangan dan pengemis ini malas untuk mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, tujuan peraturan ini dibentuk untuk: mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemis, memberdayakan gelandangan dan pengemis, mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat dan, menciptakan ketertiban umum. Pada kenyataannya masih banyak dijumpai di daerah pariwisata, orang-orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis padahal aturan mengenai hal ini telah diatur dalam Perda DIY No.1 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 22. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan destinasi wisata budaya yang banyak diminati oleh banyak orang. Bila gelandangan dan pengemis masih banyak ditemukan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan mempengaruhi citra masyarakat terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengurangi nilai keindahan dari kota Yogyakarta. Untuk menciptakan keindahan tersebut dibutuhkan penegakan dalam hal ini yaitu dengan cara menindak orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, mengingat adanya gelandangan dan pengemis sendiri juga tidak akan ada bila orang-orang tidak memberi uang kepada mereka. Dalam kenyataannya masih belum ada penegakan hukum atas tindakan tersebut padahal ada aturan yang jelas mengatur mengenai hal tersebut.

Penegakan hukum ini tidak lepas dari peran aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polisi Pamong Praja yang bertugas khusus dalam hal ketertiban umum. Penghormatan masyarakat terhadap hukum kerap ditentukan oleh sikap dan tindakan penegak hukum itu sendiri baik dalam lingkungan hidup sehari-hari maupun selaku penegak hukum yang mengemban tugas Negara.⁴ Pada kenyataannya masih belum pernah ditemukan penegakan hukum mengenai orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis. Padahal tujuan dari peraturan ini sudah jelas, salah satunya ialah menciptakan ketertiban umum, dan berasaskan kepastian hukum, tetapi belum ada penagakannya terhadap orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis. Salah satu faktor penyebab mengapa gelandangan dan pengemis ini masih ada bahkan sampai berpura-pura menderita ialah karena orang-orang masih memberi uang kepada mereka sehingga membuat mereka merasa nyaman dengan keadaan seperti itu. Harianjogja.com pernah melakukan penelusuran ke sejumlah tempat yang biasa digunakan orang untuk mengemis, hampir disetiap perempatan lampu merah selalu ada pengemis yang berada ditempat itu, mereka memanfaatkan waktu lampu merah untuk mengetuk jendela mobil dengan berbagai cara, baik secara langsung menadahkan tangan, bermain musik ala kadarnya hingga sekedar bernyanyi sambil bertepuk tangan. Penghasilan mereka cukup besar seorang pengemis dilampu merah dalam sehari ternyata bisa meraih pendapatan Rp.200.000/hari.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa yang mereka lakukan bukan hanya sekedar meminta kasihan saja kepada

⁴ Wahyu Affandi, 1982, *Berbagai Masalah Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 120

⁵ <http://www.jogja.co/penghasilan-pengemis-di-jogja-200-ribu-perhari/> diakses pada tanggal 28 Februari 2019, jam 16.05

orang untuk memberi uang tetapi sudah dijadikan sebagai ladang pekerjaan untuk mereka mendapatkan uang. Orang yang memberi uang kepada pengemis dan gelandangan juga terlibat secara tidak langsung dalam menciptakan gelandangan dan pengemis ini sendiri. Bila ada orang banyak yang tidak memberi uang kepada mereka maka angka gelandangan dan pengemis juga akan menurun. Pada saat ini orang-orang masih banyak yang belum menjalankan peraturan tersebut, padahal himbauan dan larangan mengenai memberi uang kepada gelandangan dan pengemis itu sendiri sudah dipasang baliho dan sosialisasi ke setiap RT/RW. Kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan ini masih sangat kurang, sehingga membuat para gelandangan dan pengemis masih tetap ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penegakan hukum Perda ini sendiri baru difokuskan kepada gelandangan dan pengemisnya saja, belum ada penegakan hukum terhadap orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis. Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang melaksanakan aturan ini belum melaksanakan seluruh aturan tersebut. Penegakan hukum oleh Polisi Pamong Praja atas hal ini masih belum utuh dalam menegakkan hukumnya. Belum pernah ditemukan seseorang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis ditindak oleh petugas Satpol PP. Padahal jelas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 mengenai tugas dan wewenang dari Satpol PP ialah menegakkan Perda dan Perkada. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat penulisan hukum/skripsi mengenai hal ini dengan judul “Penegakan Hukum oleh Polisi Pamong Praja terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Polisi Pamong Praja belum menegakkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum oleh Polisi Pamong Praja terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang mengapa Polisi Pamong Praja belum menegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala terhadap penegakan hukum Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditujukan bagi:

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum sistem peradilan khususnya hukum yang berkaitan dengan Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Peraturan

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah :

a. Bagi pemerintah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

b. Bagi masyarakat sebagai pengetahuan tambahan.

c. Mahasiswa sebagai persyaratan dalam penulisan hukum/skripsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Kajian penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dan apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Adapun perbedaan dengan hasil karya penelitian lain, yaitu :

1. Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta).

Skripsi ini berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2015, yang ditulis oleh saudara Faiz Amrizal Satria Dharma (11340013)

Dengan rumusan masalah:

Bagaimana implemementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta?

Tujuan Penelitian :

Ingin melihat harmonisasi penanganan gelandangan dan pengemis oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Yogyakarta dengan Perda Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis

Hasil Penelitian :

- a. Dalam Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis terdapat nilai-nilai luhur dan kepedulian terhadap sosial yang selama ini terpinggirkan. Namun hal tersebut sering disalah artikan oleh gepeng sendiri yang menganggap peraturan tersebut kian membatasi kebebasan mereka dalam beraktifitas dijalanan.
- b. minimnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum, bahwa menggelandang dan mengemis dijalanan bukan menyelesaikan

masalah, namun justru menjadikan problem tersebut kian menumpuk dan melebar.

- c. Ketergantungan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih besar, meskipun sudah bekerja sama dengan swasta, namun belum mencukupi banyak kebijakan panti yang belum terselesaikan.
- d. Masih kerap terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap penanganan gelandangan dan pengemis, hal tersebut terlihat dilapangan bahwa belum ditemukan definisi yang jelas antara gepeng dan anak terlantar. Hal ini terjadi pada UPT Panti Karya dan UPT Panti Anak Wilosoprojo. Oleh karena yang terjadi adalah lempar kewenangan dan lepas tangan terhadap kewajiban masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2. Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondok Di Kota Yogyakarta (Studi tentang Fenomena Kos Campur di Kota Yogyakarta).

Skripsi berasal dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2018, yang ditulis oleh saudara Galang Feba Ramadhan (14410703).

Dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondok di Kota Yogyakarta?

- b. Apa faktor pendukung dan penghambat penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta?

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegekan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ponodokan di Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang memilih pondokan atau kos campur.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

- a. Penegakan terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya dapat ditegakkan sesuai dengan tujuan dari perda itu sendiri, yaitu untuk mencegah adanya pondokan yang membolehkan pemondok putra dan putri (campur). Untuk dapat menegakkan perda tersebut telah dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya yaitu Kecamatan dan Satpol PP.
- b. Faktor pendukung dalam penegakan Perda pondokan adalah baiknya koordinasi pihak Satpol PP dengan instansi terkait dan cepat tanggapnya

respon pemerintah dalam menerima laporan warga. Faktor penghambat kurang adanya sikap peduli dari masyarakat sekitar, yang mana masyarakat seharusnya berkewajiban untuk menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada di lingkungannya. Sanksi terhadap pelanggar juga dirasa kurang tegas, karena sejauh ini belum ada Pondokan yang terbukti melanggar Perda telah mendapatkan sanksi denda maksimal dan sanksi kurungan.

3. Penegakan Hukum terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta.

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2014, yang ditulis oleh saudari Shinta Larasati Herditya (130511300).

Dengan rumusan masalah:

Apakah penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Tujuan Penelitian:

Untuk memperoleh data tentang penegakan hukum terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Hasil Penelitian:

Bahwa penegakan hukum terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Yogyakarta belum optimal. Hal tersebut dibuktikan bahwa upaya-upaya yang diatur di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 belum semua dijalankan oleh Satpol PP. Upaya-upaya tersebut berupa Upaya Preventif yang terdapat dalam Pasal 8 tidak semua dijalankan oleh Penegak Hukum karena yang dapat dilakukan hanya penyuluhan, edukasi masyarakat, dan informasi baliho. Dalam Pasal 9 Upaya Koersif yang sudah dilakukan hanya penertiban. Dalam Pasal 10 Upaya Rehabilitasi yang dapat dilakukan hanya perawatan dan pengasuhan. Sedangkan Pasal 13 Upaya Reintegritas Sosial yang dapat dilakukan hanya pemulangan.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan hukum berdasarkan Kamus Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawentahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.⁶
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 gelandangan adalah orang yang

⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/perda/> diakses pada tanggal 3 Maret 2019, jam 21.24

hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkas belas kasihan dari orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan usaha untuk menguji norma Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis terkhusus pada Pasal 22 mengapa tidak atau belum ditegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja,

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)⁷. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat hukum mengenai Penegakan Hukum Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literature, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penegakan hukum oleh polisi pamong praja terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

b. Wawancara

Wawancara secara langsung dengan Bapak Lilik Andi Aryanto selaku Kabid Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian.

4. Metode Analisis Data

c. Analisis Bahan Hukum Primer

1) Deskripsi

Yaitu memaparkan atau menguraikan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

e) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

f) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

2) Interpretasi Hukum Positif

i. Interpretasi Gramatikal

Yaitu mengartikan suatu terminology hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

ii. Interpretasi Sistematis

Yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

iii. Interpretasi Teleologis

Yaitu bertitik tolak pada tujuan terhadap norma

d. Analisis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum atau pendapat yang bukan hukum, yang diperoleh dari buku, majalah, internet, dan juga wawancara dengan narasumber atau dideskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat sehingga akan mendapatkan pemahaman

terhadap pengaturan dalam penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

5. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan metode berpikir deduktif yaitu berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan tentang mengapa Satpol PP belum atau tidak menegakan hukum Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 22 mengenai orang/badan hukum dilarang untuk memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum, serta kendala dalam menegakan hukum tersebut.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian,

Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi :

- A. Tinjauan umum tentang Peraturan Daerah
- B. Tinjauan Umum tentang Gelandangan dan Pengemis
 1. Pengertian Gelandangan dan Pengemis
 2. Kriteria dan Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis
 3. Dampak Pergelandangan dan Pengemisan
- C. Penegakan Hukum oleh Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dan Kendalanya
 1. Penegakan Hukum oleh Polisi Pamong Praja
 2. Tugas Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

- A. Kesimpulan
- B. Saran.